



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

HARI JADI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, membangun kebanggaan daerah dan mendorong semangat memiliki serta memajukan daerah, perlu mengetahui Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ;

b. bahwa keberadaan Provinsi Jawa Timur merupakan proses sejarah yang panjang dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai dengan perkembangan pada zamannya ;

c. bahwa Provinsi merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berada di bawah Pemerintah Pusat dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI PROVINSI JAWA TIMUR

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur sebagai daerah otonom dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggal 12 Oktober 1945.

Pasal 2

Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperingati setiap tahun pada tanggal 12 Oktober.

Pasal 3

Pada setiap tanggal 12 Oktober sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur wajib menyelenggarakan Upacara Bendera dan mengadakan kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

Pasal

Pasal 4

Tata cara dan pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Agustus 2007

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

H. IMAM UTOMO.S

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 30 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007

NOMOR 5 TAHUN 2007 SERI E